



**PUTUSAN**

**Nomor 141/Pdt.G/2018/PA.Mj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

- 1. HJ. SUMIATI BINTI YAMBAS**, Tempat Tanggal Lahir Majene, 29 Oktober 1946 (umur 72 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan K.H. Sirajuddin Salam No. 13 A, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. SOFRAN BIN YAMBAS**, Tempat Tanggal Lahir Majene, 22 Januari 1960 (Umur 58 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Pinggir Pantai RT001 RW, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. ROSBINA BINTI YAMBAS**, Tempat Tanggal Lahir Majene, 24 Oktober 1943 (umur 75 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Malaysia, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Tawau Sabah Malaysia, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**.

Dalam hal ini Penggugat I, II dan III memberikan kuasa kepada **AHMAD SYAFRI RASYID, SH.** Advokat/Konsultan hukum yang berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum “**AHMAD SYAFRI RASYID, SH.**” yang beralamat di Jalan Andi Tonro No.17 (Kampus YPUP), Kelurahan Pabaeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2018 yang terdaftar dalam

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2018/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register surat kuasa Nomor : 08/SK/IX/2018 tertanggal 18 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

1. **SAFRI BIN YAMBAS**, Tempat Tanggal Lahir Majene, 28 Maret 1949 (Umur 69 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki bertempat tinggal di Lingkungan Rangas, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**.

2. **H. SAADONG**, Tempat Tanggal Lahir Majene, 31 Desember 1945 (Umur 73 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki bertempat tinggal di Jalan Lanto Dg Pasewang Pakola RT/RW 003, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **sebagai Turut Tergugat I**.

3. **HJ. HALIFA**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Yonggang Pakola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **sebagai Turut Tergugat II**.

4. **H. ABD. SAMAD**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Lanto Dg Pasewang Pakola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **sebagai Turut Tergugat III**.

5. **HJ. ERNI BUDIANTI**, Tempat Tanggal Lahir Majene, 05 Juli 1989 (Umur 29 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **sebagai Turut Tergugat IV**.

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2018/PA.Mj



Tergugat I, Turut Tergugat II, III dan IV memberikan kuasa kepada **H. BAHARUDDIN MACHMUD, SH., MH.** dan **BURHANUDDIN RAKHBI, SH.** Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat “**H. BAHARUDDIN MACHMUD, SH., MH., & REKAN**” yang beralamat di Jalan Soekarno – Hatta No. 2. Muara Rapak, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2018 yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor : 13/SK/X/2018/PA.Mj tertanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat dan Turut Tergugat;**

**6. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) AZIS SAID, S.Sos., M.Si,** Daerah Kerja Wilayah Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, beralamat Jalan Ahmad Yani No.27, Kelurahan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V.**

**7. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAJENE,** beralamat Jalan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RAHMAN YUSUF, S.H., NURFUAD MADJID, S.H., NURMANI, A.PTNH, MAHTUDDIN, SH., M.H., ARDIANSYAHPUTRA, S.H., DAN RUSTAM EFENDY, S.H.,** yang beralamat pada kantor Pertanahan Kabupaten Majene di Jalan Lutang, Kelurahan Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2018 yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor : 14/SK/X/2018/PA.Mj tertanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 18 September 2018 dengan register perkara Nomor 141/Pdt.G/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **YAMBAS BIN H. BA'DU** meninggal dunia padatahun 1962 di Kampung Labuang , Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan dimakamkan di Pekuburan Pettuanginan kecamatan Banggae Timur. Kabupaten Majene, pada saat meninggalnya **YAMBAS BIN H. BA'DU** dalam keadaan beragama Islam sehingga beralasan hukum apabila dinyatakan sebagai Pewaris;

2. Bahwa semasa hidupnya **YAMBAS BIN H. BA'DU** (Pewaris) telah menikah dengan **LEHA BINTI PAU** di Kampung Binanga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada tahun 1941 dan perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. HJ. SUMIATI BINTI YAMBAS (Penggugat I).
2. SOFRAN BIN YAMBAS (Penggugat II)
3. ROSBINA BINTI YAMBAS (Penggugat III).
4. SAFRI BIN YAMBAS (Tergugat).

3. Bahwa Bapak para ahli waris almarhum Yambas bin H. Ba'du lebih duluan meninggal dari Istri Pewaris pada tahun 1962 dan pada saat pewaris Meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris yang bernama;

1. LEHA BINTI PAU (ibu kandung para ahli waris)
2. HJ. SUMIATI BINTI YAMBAS (Penggugat I).
3. SOFRAN BIN YAMBAS (Penggugat II)
4. ROSBINA BINTI YAMBAS (Penggugat III).
5. SAFRI BIN YAMBAS (Tergugat).

4. Bahwa Istri Pewaris atau ibu kandung para Ahli Waris **LEHA BINTI PAU** telah meninggal duni pada tahun 1985 di Majene dirumah sendiri karena sakit dan pada saat ibu kandung para Ahli Waris meninggal dunia

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2018/PA.Mj





saat itu juga ke empat anak tersebut diatas menjadi ahli waris dari pewaris.

5. Bahwa keempat anak Pewaris tersebut diatas hingga saat ini dalam keadaan beragama Islam dan tidak ada hal-hal yang membuat keempat terhalang mewarisi harta Pewaris, yaitu Para Penggugat dan Tergugat, sehingga beralasan hokum apabila **Para Penggugat dan Tergugat** ditetapkan sebagai ahli waris almarhum **YAMBAS BIN H. BA'DU**;

6. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris meninggalkan Harta Benda tidak Bergerak berupa:

6.1. Sebidang Tanah sekarang berdiri diatasnya 3 (tiga) rumah semi permanen dan 2 (dua) Rumah Toko luas kurang lebih 1.401 (seribu empat ratus satu meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik nomor: 1011 atas nama Satri yang terletak di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Provisnsi Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas Tanah yang dikuasai H. Yunus.
- Sebelah Selatan berbatas tanah yang dikuasai H. Saadong.
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Yonggang
- Sebelah Barat Berbatas dengan Jalan Lantto daeng Pasewang.

7. Bahwa Harta yang terurai diatas pada posita 6.1., adalah Harta Peninggalan Yambas bin H. Ba'du(pewaris)yang bersumber dari harta bawaan almarhum ayahanda Pewaris,karenatanah tersebut diperoleh pewaris sebagai peninggalan dari Ayahnya almarhum H. Ba'du yang telah meninggal pada tahun 1930 dan almarhumah St. Saija ibu Pewaris meninggal dunia pada tahun 1950 dan kedua orang tua bapak dan ibu almarhum pewaris lebih duluan meninggal dunia sebelum almarhum ayah para ahli waris meninggaldunia pada tahun 1962 yang belum pernah dibagi waris secara sah menurut ketentuan Hukum Islam kepada keempat anaknya hingga sekarang, sehingga beralasan hukum apabila

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2018/PA.Mj



Ditetapkan Harta Peninggalan almarhum Yambas bin H. Ba'ddu adalah HartaPeninggalan Pewaris yang belum pernah dibagi waris menurut ketentuan hukum Islam atau Hukum Fara'id;

8. Bahwa tanah warisan yang tersebut pada posita 6.1 diatas, Para Penggugat dan Tergugat telah dua kali mengajukan permohonan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene (turut tergugat VI)dari atas nama Pewaris Yambas bin Ba'du menjadi atas nama Safri (Tergugat) yaitu **Permohonan pertama** Para Penggugat mengajukan permohonan sertifikat dari Tanah milik Almarhum Yambas bin H. Ba'du menjadi Sertikat Hak Milik Nomor 1983 atas nama Safri dengan luas kurang lebih 1567 M2 (seribu lima ratus enam pulu tujuh meter persegi) kemudian **Permohonan Kedua**Tergugat mengajukan permohonan sertifikat berubah hingga menjadi sertifikat Hak Milik nomor: 1011 atas nama Safri dengan luas kurang lebih 1.401 (seribu empat ratus satu meter persegi) dengan persetujuan dan kesepakatan dari Para Penggugat dan Tergugat untuk mengatas namakan Safri (Tergugat) dengan dalil setelah disertifikatkan dibagi secara adil tanpa ada yang dirugikan kepada Para Ahli Waris Almarhum Ayahanda Yambas bin H. Ba'du sesuai dengan yang dikuasai atau ditempati oleh para Ahli Waris kemudian tanah yang belum dibagi dan/atau yang belum dikuasai atau ditempati oleh para ahli waris haruslah dibagi adil tanpa ada yang dirugikan.

9. Bahwa Tanah peninggalan Pewaris yang telah disertifikatkan oleh Tergugat (Safri bin Yambas) yang terurai pada posita 6.1 dalam gugatan ini,yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk membagi kepada Para Ahli Waris baik Para Penggugat maupun Tergugat, yangsekarang telah dikuasai, ditempati bahkan telah disertifikatkan masing-masing para ahli waris dengan perincian sebagai berikut :

**9.1. Hj. Sumiati Binti Yambas (Penggugat I)** telah di kuasai sebidang tanah berdiri diatasnya 1 (satu) rumah semi permanendengan luas kurang lebih 303 M2 (tiga ratus tiga meter

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2018/PA.Mj



persegi) dengan sertifikat Hak milik nomor 1052 atas nama Hj. Sumiati Binti Yambas yang terletak di Lingkungan Pakkola, kelurahan Banggae Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Provisnsi Sulawesi Barat dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas tanah yang dikuasai H. Yunus.
- Sebelah Selatan berbatas tanah yang dikuasai Hj. Desi.
- Sebelah Utara berbatas Jalan Yonggang.
- Sebelah Barat Berbatas tanah yang dikuasai Rosbina binti Yambas.

**9.2. Sofran Bin Yambas (Penggugat II)** telah dikuasai sebidang tanah berdiri diatasnya 1 (satu) rumah semi permanendengan luas kurang lebih 97 M2 (sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan sertifikat Hak milik nomor 1950 atas nama Sofran Bin Yambas yang terletak di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Provisnsi Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas Tanah yang dikuasai Rosbina binti Yambas.
- Sebelah Selatan berbatas tanah yang dikuasai Hj. Desi.
- Sebelah Utara berbatas Jalan Yonggang.
- Sebelah Barat Berbatas tanah yang dikuasai H. Saadong.

Ditambah bagian atau tanah yang telah dikuasai Penggugat II telah diberikan kepada Turut Tergugat I (investor) dengan luas kurang lebih 92 M2 (sembilan puluh dua meter persegi) telah disertifikatkan oleh Turut Tergugat I dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1029 atas nama H. Saadong jadi jumlah Tanah Peninggalan Pewaris yang telah dikuasai oleh Penggugat II luas kurang lebih 189M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi).

**9.3. Rosbina Binti Yambas (Penggugat III)** telah di kuasai sebidang tanah berdiri diatasnya 1 (satu) rumah semi permanendengan luas kurang lebih 103 M2 (seratus ratus tiga meter

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2018/PA.Mj



persegi) dengan sertifikat Hak milik nomor 1051 atas nama Rosbina Binti Yambas yang terletak di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Provisnsi Sulawesi Barat dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas Tanah yang di kuasai Hj.Sumati binti Yambas.
- Sebelah Selatan berbatas tanah yang dikuasai Hj. Desi.
- Sebelah Utara berbatas Jalan Yonggang.
- Sebelah Barat Berbatas tanah yang dikuasai Sofran bin Yambas.

Ditambah bagian atau tanah yang telah dikuasai Penggugat III telah diberikan kepada Turut Tergugat I (investor) dengan luas kurang lebih 92 M2 (sembilan puluh dua meter persegi) telah disertifikatkan oleh Turut Tergugat I dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1029 atas nama H. Saadong jadi jumlah bagian harta warisan yang telah dikuasai oleh Penggugat III luas kurang lebih 195 M2 (seratus sembilan puluh lima meter persegi).

**9.4. Safri Bin Yambas (Tergugat)** di kuasai sebidang tanah berdiri diatasnya 2 (dua) Rumah Toko luas kurang lebih 710 M2 (tujuh ratus sepuluh meter persegi) dengan sertifikat Hak milik nomor 1030 atas nama Safri yang terletak di Lingkungan Pakkola, kelurahan Banggae Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Provisnsi Sulawesi Barat dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas tanah yang dikuasai H. Saadong.
- Sebelah Selatan berbatas tanah yang dikuasai H. Saadong .
- Sebelah Utara berbatas Jalan Yonggang.
- Sebelah Barat Berbatas Jalan Lanto Daeng Pasewang.

**10.** Bahwa Tanah Peninggalan yang dikuasai dan disertifikatkan oleh Penggugat II dan Penggugat III sebagaimana yang tersebut diatas pada poin 9.2 dan poin 9.3 dalam Posita gugatan ini telah diberikan kepada Turut tergugat I (pihak investor) dengan luas 184 M2 dengan

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2018/PA.Mj





sertifikat hak milik nomor 1029 atas nama H. Saadong hingga sekarang dikuasai Turut Tergugat I terletak di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas Tanah yang dikuasai Sopran bin Yambas.
- Sebelah Selatan berbatas tanah yang dikuasai Hj. Desi.
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Yonggang Pakola.
- Sebelah Barat Berbatas tanah yang dikuasai H. Abd. Samad.

**11.** Bahwa Tanah Peninggalan Pewaris yang telah dikuasai dan disertifikatkan oleh Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas pada poin 9.4 dalam Posita gugatan ini, telah dipindah tangankan/diberikan dan dijual kepada pihak ke III sesuai yang tersebut dibawah ini:

**11.1.** Hj. Halifah (turut tergugat II) menguasai Tanah warisan peninggalan Pewaris dengan luas kurang lebih 154 M2 (seratus lima puluh empat meter persegi) sekarang dikuasai Turut Tergugat II terletak di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas Tanah yang dikuasai H. Saadong.
- Sebelah Selatan berbatas tanah yang dikuasai H. Saadong.
- Sebelah Utara berbatas Tanah Pewaris (yang diseketakan)
- Sebelah Barat Berbatas Jalan Lanto Dg. Passewang.

**11.2.** H. Abd. Samad (turut Tergugat III) menguasai Tanah warisan peninggalan Pewaris dengan luas 224 M2 (dua ratus dua puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1668 atas nama Abd. Samad terletak di Lingkungan Pakkola,

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2018/PA.Mj



Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene  
Provinsi Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas Tanah yang dikuasai H. Saadong.
- Sebelah Selatan berbatas tanah Pewaris (yang disengketakan).
- Sebelah Utara berbatas Jalan Yonggang, Pakkola.
- Sebelah Barat berbatas Jalan Lanto Dg. Passewang.

**11.3. HJ. ERNI BUDIANTI** (Turut Tergugat IV) menguasai Tanah warisan peninggalan Pewaris dengan luas kurang lebih 312 M2 (tiga ratus dua belas meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 47/2018 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) AZIS, SAID S.Sos, M.Si (Turut Tergugat V) terletak di lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Timur berbatas Tanah yang dikuasai H. Saadong.
- sebelah Selatan berbatas tanah yang dikuasai Hj Halifah;
- sebelah Utara berbatas tanah yang dikuasai H. Samad;
- sebelah Barat berbatas dengan jalan Lanto Daeng Pasewang;

**11.4.** Pelepasan untuk fasilitas umum 20 M2 (dua puluh meter persegi).

**12.** Bahwa oleh karena Harta Peninggalan almarhum Yambas bin H. Ba'du sebagaimana yang tersebut diatas pada poin 6.1. dalam gugatan ini, telah dibagi secara kekeluargaan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang dibagikan oleh Tergugat, kemudian selanjutnya Tergugat, Penggugat II dan Penggugat III memindah tangankan dan/atau menjual kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sesuai yang tersebut diatas pada

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2018/PA.Mj



poin 10, poin 11.1, poin 11.2, poin 11.3 dan poin 11.4, namun pembagiannya ditemukan ada kecurangan dan merugikan Para Penggugat yang tidak berdasar pada kesepakatan bersama para Ahli Waris sebagaimana yang terurai diatas pada poin 8 dalam gugatan ini yaitu **setelah disertifikatkan dibagi secara adil tanpa ada yang dirugikan kepada Para Ahli Waris sesuai dengan yang dikuasai atau ditempati oleh para Ahli Waris kemudian tanah yang belum dibagi dan/atau yang belum dikuasai atau ditempati oleh para ahli waris haruslah dibagi adil tanpa ada yang dirugikan**, yang faktanya bagian harta warisan yang dikuasai atau dibagikan kepada Para Penggugat jauh lebih sedikit dibanding jumlah bagian yang dikuasai oleh Tergugat dengan Perincian pembagian Tanah warisan yang dibagi oleh Tergugat sebagai berikut :

- **Untuk Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) yaitu:**

Jumlah bagian Tanah peninggalan Pewaris yang telah dikuasai para Penggugat yaitu : Luas kurang lebih 687 M2 (enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi);

- **Untuk Tergugat yaitu :**

Jumlah bagian Tanah peninggalan Pewaris yang telah dikuasai Tergugat (Safri Bin Yambas) luas kurang lebih 710 M (tujuh ratus sepuluh meter persegi);

Sehingga beralasa hukum apabila dinyatakan atau ditetapkan bahwa Tanah yang telah dibagi oleh Tergugat dan telah dikuasai dan telah disertifikatkan oleh Para ahli waris masing-masing dan/atau dikuasai pihak lain sebagaimana yang terurai diatas pada poin 9.1., poin 9.2., poin 9.3, poin 9.4, poin 10, poin 11.1, poin 11.2, poin 11.3 dan poin 11.4 dalam posita gugatan ini adalah Harta Peninggalan almarhum Yambas bin H. Ba'du yang belum dibagi waris menurut Hukum Islam atau Hukum Fara'id serta menghukum dan memerintahkan para penggugat, Tergugat , Turut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2018/PA.Mj



Tergugat IV atau pihak lain yang menguasai Harta Peninggalan almarhum Yambas bin H. Baddu untuk menyerahkan, dikembalikan dan/atau dimasukkan kembali ke dalam Budel Harta Warisan almrhum Yambas Bin H. Ba'du kemudian dilakukan pembagian sesuai dengan bagian atau porsi masing-masing kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat berdasarkan Hukum Islam atau Hukum Fara'id.

**13.** Bahwa Tanah Peninggalan almarhum Pewaris sebagaimana yang terurai diatas pada poin 11.3 dalam posita gugatan ini, Tergugat telah menjual kepada Turut Tergugat IV berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 47/2018 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) AZIS SAID S.Sos, M.Si (Turut Tergugat V) setelah dua kali diperkarakan di Pengadilan Negeri sebagaimana Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang tersebut dibawah ini:

**1.** Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 14/Pdt.G/1983/PN.M., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor: 521/PDT/1984/PT.UJ.PDG, Jo. Berita Acara Pengosongan (Eksekusi) No.14/Pdt.G/1983/PN. antara Sofran bin Yambas melawan Hasanuddin Kuba.

**2.** Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mjn tertanggal 17 Juli 2017 dalam Perkara Perdata **antara Safri Y (Penggugat) melawan Ahmad Hasanuddin Kuba (tergugat)** yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini yaitu Tanah yang dikuasai oleh Hasanuddin Kuba dengan luas 312 M2 (tiga ratus duabelas Meter persegi) dengan dalil Peninggalan Orang tuanya Hasanuddin Kuba.

Dan objek sengketa ini masuk dalam satu kesatuan sertifikat hak Milik dari no.1030 dengan luas 710 M2 (tujuh ratus meter persegi) atas nama Safri berubah menjadi sertifikat hak milik no.1145 tahun 1996 dengan luas 556 M2 (lima ratus lima puluh enam meter persegi) atas nama Safri

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2018/PA.Mj





(vide halaman 4 Putusan Pengadilan Negeri Majene no.3/Pdt.G/2017/PN.Mjn) dan juga masuk dalam satu kesatuan Harta Peninggalan Pewaris sebagaimana yang tersebut diatas pada poin 6.1 dalam gugatan ini, dandalam Perkara berlangsung Penggugat I (Hj. Sumiati binti Yambas) dan Penggugat II (Sofran bin Yambas) masuk Ikut Campur berperkara (intervensi).

Dan Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (Inkrach) yang menyatakan dalam Amar Putusannya diantaranya:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk sebagian.
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah ojek sengketa adalah milik atau harta peninggalan Almarhum Yambas yang belum dibagi Waris.
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Penggugat Intervensi adalah ahli waris yang berhak atas tanah objek sengketa.

sehingga beralasan hukum apabila para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk mentaati Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mjn tertanggal 17 Juli 2017.

**14.** Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menjual tanah peninggalan Pewaris yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana salinan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mjn tertanggal 17 Juli 2017 adalah melanggar hak dan melawan hukum mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian memafaatkan hak atas tanah peninggalan Pewaris atas tanah Peninggalan Pewaris khususnya yang tersebut pada poin 11.3 dalam posita gugatan ini serta mencederai kesepakatan bersama, olehnya beralasan dan berdasar hukum jika Tergugat, Turut Tergugat IV, Tergugat V dan Tutut Tergugat VI atau siapapun yang menguasai tanah peninggalan pewaris untuk dihukum dan memerintahkan untuk menyerahkan, dikembalikan

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2018/PA.Mj



dan/atau dimasukkan kedalam budel Harta Warisan almrhum Yambas Bin H. Ba'du kemudian dilakukan pembagian sesuai dengan bagian atau porsi masing-masing kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat berdasarkan Hukum Islam atau Hukum Fara'id.

**15.** Bahwa para Penggugat dalam hal mengajukan gugatan harta warisan peninggalan alamarhum Yambas bin H. Ba'du bertujuan untuk dapat diselesaikan secara adil, mempunyai kepastian hukum para pihak yang menguasai tanah peninggalan Pewaris tanpa ada yang dirugikan dan melakukan kecurangan dalam hal menetapkan pembagian harta warisan kepada para ahli waris Pewaris sehingga beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan menaati putusan perkara ini.

**16.** Bahwa untuk menghindari terjadinya hambatan dalam proses pelaksanaan pembagian warisan para Penggugat dan Tergugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Kantor Lelang dan Piutang Negara sebagai pelaksana lelang terhadap harta warisan peninggalan alamarhum Yambas bin H. Ba'du.

**17.** Bahwa agar Tergugat mau secara sukarela memenuhi isi Putusan Perkara ini maka adalah beralasan hukum bilamana kepada pihak Tergugat secara tanggung renteng dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perharinya, setiap keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

**18.** Bahwa Para Penggugat telah berupaya melakukan pendekatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan mengingat bahwa Tergugatadalah Saudara Kandung yang juga sebagai ahli Waris dari

*Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2018/PA.Mj*



Pewaris yang harus didudukkan sebagai Tergugat karena keharusan dalam menggugat waris adalah untuk memasukkan semua ahli waris dan pihak ke ketiga sebagai pihak dalam gugatan, namun Tergugat bertahan seolah-olah Para Penggugat tidak mempunyai hak mewarisi, sehingga Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene agar menetapkan bagian Para Penggugat dan Tergugat menurut Hukum Waris Islam;

**19.** Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan perkara ini dan menghindari terjadinya hambatan dalam proses pelaksanaan pembagian warisan para Penggugat dan Tergugat atas tanah peninggalan Pewaris khususnya tanah yang telah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat IV yang telah disengketakan antara Safrin bin Yambas melawan Ahmad Hasanuddin Kube yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana salinan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mjn tertanggal 17 Juli 2017 dan ada upaya dari tergugat untuk mengajukan permohonan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene (turut tergugat VI) untuk mendapatkan Hak Milik, sehingga Para Penggugat memohon agar Harta Peninggalan Pewaris yang telah dijual sesuai yang terurai diatas pada poin 11.3 dalam posita gugatan ini, diletakkan Sita Jaminan.

Berdasarkan uraian posita-posita tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

- 1.** Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan **Yambas bin H. Ba'du** telah meninggal dunia pada tahun 1962 di Majene.
- 3.** Menetapkan **almarhumYambas bin H. Ba'du** sebagai Pewaris.
- 4.** Menetapkan ahli waris **almarhumYambas bin H. Ba'du** adalah:
  - 1.** Sumiati Binti Yambas (Penggugat I);

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2018/PA.Mj



2. Sofran Bin Yambas(Penggugat II);
3. Rosbina bin Yambas (Penggugat III);
4. Safri bin Yambas (tergugat);
5. Menetapkan Harta benda yang tidak bergerak yang terurai pada posita gugatan nomor 6.1, yaitu:
  - 5.1. Satu bidang tanahberdiri diatasnya 3 (tiga) rumah semi permanen dan 2 (dua) Rumah Toko luas kurang lebih 1.401 (seribu empat ratus satu meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik nomor: 1011 atas nama Safri yang terletak di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Provisnsi Sulawesi Barat dengan batas-batas :
    - Sebelah Timur berbatas Tanah yang dikuasai H. Yunus.
    - Sebelah Selatan berbatas tanah yang dikuasai H. Saadong.
    - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Yonggang
    - Sebelah Barat Berbatas dengan Jalan Lantto daeng Pasewang.adalah Tanah peninggalan almarhum Yambas bin H. Ba'du yang belum pernah dibagi waris menurut ketentuan hukum Islam atau Hukum Fara'id;
6. Menetapkan masing-masing bagian atau porsi atas Tanah warisan peninggalan almarhum Yambas bin H. Ba'du yang tersebut diatas pada poin 5.1. dalam petitum ini kepada para Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi waris menurut hukum Islam atau hukum fara'id;
7. Menetapkan Tanah Peninggalan almarhum Yambas bin H. Ba'duyang telah dikuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat yang telah disertifikatkan oleh Para ahli waris masing-masingsebagaimana yang terurai pada poin 9.1, 9.2, 9.3 dan Poin 9.4 dalam posita gugatan ini yang tersebut dibawah ini :

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2018/PA.Mj





**7.1.** Hj. Sumiati Binti Yambas (Penggugat I) telah di kuasai sebidang tanah seluas 303 M2 (tiga ratus tiga meter persegi) dengan sertifikat Hak milik nomor 1052 atas namaHj. Sumiati Binti Yambas yang terletak di Lingkungan Pakkola, kelurahan Banggae Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Provisnsi Sulawesi Barat dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas tanah yang dikuasai H. Yunus.
- Sebelah Selatan berbatas tanah yang dikuasai Hj. Desi.
- Sebelah Utara berbatas Jalan Yonggang.
- Sebelah Barat Berbatas tanah yang dikuasai Rosbina binti Yambas.

**7.2.** Sofran Bin Yambas (Penggugat II) telah dikuasai sebidang tanah seluas 97 M2 (sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan sertifikat Hak milik nomor 1050 atas nama Sofran Bin Yambas yang terletak di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Provisnsi Sulawesi Baratdengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas Tanah yang dikuasai Rosbina binti Yambas.
- Sebelah Selatan berbatas tanah yang dikuasai Hj. Desi.
- Sebelah Utara berbatas Jalan Yonggang.
- Sebelah Barat Berbatas tanah yang dikuasai H. Saadong.

Ditambah bagian Penggugat II yang telah diberikan kepada Turut Tergugat I (investor) dengan luas kurang lebih 92 M2 (sembilan puluh dua meter persegi) telah disertifikatkan oleh pihak ke III dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1029 atas nama H. Saadong, jadi jumlah bagaian harta warisan yang telah dikuasai oleh Tergugat II luas kurang lebih 189 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi).

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2018/PA.Mj



**7.3.** Rosbina Binti Yambas (Penggugat III) telah di kuasai sebidang tanah seluas 103 M2 (seratus tiga meter persegi) dengan sertifikat Hak milik nomor 1051 atas nama Rosbina Binti Yambas yang terletak di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Provisnsi Sulawesi Barat dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas Tanah yang di kuasai Hj.SumiatI binti Yambas.
- Sebelah Selatan berbatas tanah yang dikuasai Hj. Desi.
- Sebelah Utara berbatas Jalan Yonggang.
- Sebelah Barat Berbatas tanah yang dikuasai Sofran bin Yambas.

Ditambah bagian Penggugat III yang telah diberikan kepada Turut Tergugat I (investor) dengan luas kurang lebih 92 M2 (sembilan puluh dua meter persegi) telah disertifikatkan oleh pihak ke III dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1029 atas nama H. Saadong, jadi jumlah bagian harta warisan yang telah dikuasai oleh Tergugat III luas kurang lebih 195 M2 (seratus sembilan puluh lima meter persegi).

**7.4.** Safri Bin Yambas (Tergugat) di kuasai sebidang tanah luas kurang lebih 710 M2 (tujuh ratus sepuluh meter persegi) dengan sertifikat Hak milik nomor 1030 atas nama Safri yang terletak di Lingkungan Pakkola, kelurahan Banggae Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Provisnsi Sulawesi Barat dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas tanah yang dikuasai H. Saadong.
- Sebelah Selatan berbatas tanah yang dikuasai H. Saadong .
- Sebelah Utara berbatas Jalan Yonggang.
- Sebelah Barat Berbatas Jalan Lanto Daeng Pasewang.

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2018/PA.Mj



adalah Harta Peninggalan almarhum Yambas bin H. Ba'du yang belum pernah dibagi waris menurut Hukum Islam atau Hukum Fara'id;

**8.** Menghukum dan memerintahkan para Penggugat dan Tergugat, yang menguasai Harta Peninggalan almarhum Yambas bin H. Ba'du sebagaimana yang tersebut diatas Pada poin 7.1, 7.2, 7.3, dan poin 7.4. dalam Petitum ini untuk menyerahkan, mengembalikan dan/atau dimasukan kembali ke dalam Budel Harta Warisan almarhum Yambas bin Ba'du kemudian dilakukan pembagian kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat sesuai dengan bagian atau porsi masing-masing berdasarkan Hukum Islam atau Hukum Fara'id.

**9.** Menetapkan dan menyatakan harta peninggalan Pewaris yang dikuasai Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagaimana yang tersebut pada poin poin 10, poin 11.1, poin 11.2, 11.3 dan poin 11.4 sebagaimana yang terura dibawah ini :

**9.1.** H. Saadong (Turut tergugat I) menguasai Tanah warisan peninggalan Pewaris dengan luas 184 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 1029 atas nama H. Saadong hingga sekarang dikuasai Turut Tergugat I terletak di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas Tanah yang dikuasai Sopran bin Yambas.
- Sebelah Selatan berbatas tanah yang dikuasai Hj. Desi.
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Yonggang , Pakkola.
- Sebelah Barat Berbatas tanah yang dikuasai H. Abd. Samad.

**9.2.** Hj. Halifah (turut tergugat II) menguasai Tanah warisan peninggalan Pewaris dengan luas kurang lebih 154 M2 (seratus lima puluh empat meter persegi) sekarang dikuasai Turut Tergugat II terletak di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae Kecamatan

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2018/PA.Mj



Banggae, Kabupaten Majene Provisnsi Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas Tanah yang dikuasai H. Saadong.
- Sebelah Selatan berbatas tanah yang dikuasai H. Saadong.
- Sebelah Utara berbatas Tanah Pewaris (yang diseketakan)
- Sebelah Barat Berbatas Jalan Lanto Dg. Passewang.

**9.3.** H. Abd. Samad (turut Tergugat III) menguasai Tanah warisan peninggalan Pewaris dengan luas 224 M2 (dua ratus dua puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1668 atas nama Abd. Samad terletak di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Provisnsi Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas Tanah yang dikuasai H. Saadong.
- Sebelah Selatan berbatas tanah Pewaris (yang diseketakan).
- Sebelah Utara berbatas Jalan Yonggang, Pakkola.
- Sebelah Barat Berbatas Jalan Lanto Dg. Passewang.

**9.4. HJ. ERNI BUDIANTI** (Turut Tergugat IV) menguasai Tanah warisan peninggalan Pewaris dengan luas kurang lebih 312 M2 (tiga ratus dua belas meter persegi) terletak dilingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Timur berbatas Tanah yang dikuasai H. Saadong.
- sebelah Selatan berbatas tanah yang dikuasai Hj Halifah;
- sebelah Utara berbatas tanah yang dikuasai H. Samad;
- sebelah Barat berbatas dengan jalan Jalan Lanto Daeng Pasewang;

**9.5.** Pelepasan untuk pasilitas umum 20 M2 (dua puluh meter persegi).

adalah Harta Peninggalan almarhum Yambas bin H. Ba'du yang belum dibagi waris menurut Hukum Islam atau Hukum Fara'id.

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2018/PA.Mj





**10.** Menghukum dan memerintahkan, Tergugat , Turut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau pihak lain yang menguasai Harta Peninggalan almarhum Yambas bin H. Baddu yang tersebut diatas pada poin 9.1, poin 9.2, poin 9.3, poin 9.4, dan poin 9.5 dalam petitum ini, untuk menyerahkan, dikembalikan dan/atau dimasukan kembali ke dalam Budel Harta Warisan almrhum Yambas Bin H. Ba'du kemudian dilakukan pembagian sesuai dengan bagian atau porsi masing-masing kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat berdasarkan Hukum Islam atau Hukum Fara'id.

**11.** Menghukum Tergugat, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk mentaati Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mjn tertanggal 17 Juli 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);

**12.** Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan menaati putusan perkara ini.

**13.** Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah tersebut supaya menyerahkan kepada Para Penggugat sesuai bagiannya masing-masing, apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka dilanjutkan melalui penjualan lelang Negara kemudian hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian-bagiannya.

**14.** Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan putusan ini, terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

**15.** Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) Harta Peninggalan Pewaris yang terurairai pada poin 11.3 dalam posita gugatan ini.

**16.** Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsider :**

*Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2018/PA.Mj*



Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat II, III dan IV, Turut Tergugat VI diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I dan V tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Dewiati, S.H., M.H.** dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal **30 Oktober 2018** mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pengugat.

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya yaitu jawaban dari Tergugat dan para Turut Tergugat, dalam tahap pemeriksaan perkara ini Penggugat memohon untuk mencabut perkara yang Penggugat ajukan dengan alasan Penggugat menyadari adanya kekeliruan dalam mengajukan gugatan tersebut;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkara sebelum tahap jawab menjawab, maka Majelis Hakim menerima permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dimuka sidang yang dihadiri oleh Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat II, III dan IV, Turut Tergugat VI tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan V;

Bahwa selanjutnya Penggugat dengan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya Nomor 141/Pdt.G/2018/PA.Mj. tertanggal 27 November 2018 dan mohon penetapan;

*Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2018/PA.Mj*



Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir datang menghadap sendiri di persidangan beserta Kuasa Hukumnya, Turut Tergugat II, III dan IV diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan, Turut Tergugat VI diwakili oleh Kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat I dan V tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dewiati, S.H., M.H., tetapi juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan lebih lanjut, maka oleh Penggugat dimuka sidang mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya tersebut dengan alasan Penggugat menyadari adanya kekeliruan dalam mengajukan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa, oleh karena di depan sidang telah Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang dihadiri oleh Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat II, III dan IV, Turut Tergugat VI, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan V;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841K/Pdt/1984 jo. Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742K/Pdt/1983 bahwa

*Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2018/PA.Mj*



kebolehan pencabutan sebelum perkara diperiksa, sekaligus juga berisi penegasan, pencabutan gugatan/permohonan setelah pemeriksaan berlangsung, harus atas persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum memasuki tahap jawab menjawab, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya nomor 146/Pdt.G/2018/PA.Mj tertanggal 27 November 2018 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 141/Pdt.G/2018/PA.Mj. dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp.752.000,00** ( tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1440 H., oleh **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.** sebagai ketua majelis, **Dwi Anugerah,**

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2018/PA.Mj





**S.H.I, M.H. dan Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ramli, S.H.**, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat, Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat II, III dan IV, Turut Tergugat VI, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan V.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.**

**Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.**

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ramli, S.H.**



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	661.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>752.000,00</b>

(tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2018/PA.Mj